



KAJIAN HUKUM

e-issn: 2527 - 5690

JURNAL KAJIAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>

**PENGARUH SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TERHADAP RESIDIVIS DALAM TINDAK
PIDANA PSIKOTROPIKA**

Eko Nurharyanto¹

Email : ekonurharyanto@yahoo.co.id

ABSTRACT

Psychotropic has benefits for medical care and health services but also has the side effect that is if they are misused. Misuse of psychotropic is very dangerous for the User, and the nation's society.

The Indonesian government in tackling the misuse of psychotropic has established Act No. 5 of 1997 on Psychotropic Substances, focus of this act is aimed to prevent the use of psychotropic side effects that are qualified as crime is very detrimental to the individual, society and the State.

This study was to determine the psychotropic case investigation process which is the duty and obligation of our police force must be based on a statutory provision which already exist. The implementation of common their investigation of abuse of authority committed by unscrupulous law enforcement officials, even in the public rumor that the police only the pursuit of targets set by the management and the suspect psychotropic feel trapped by the authorities.

This study analyse the investigation process by investigators of the case to be reviewed psychotropic normative juridical and bring the issues that arise in the community, if it is true then the issue of what action should be taken against those responsible.

We hope that this article is the result of research can be useful for law enforcement officials, especially the police and the community in general.

Keywords: *System Influence, Psychotropic, Penitentiary*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka”, artinya negara atau pemerintah Indonesia harus melindungi segenap warga negara dalam bidang hukum. Dalam pembangunan di Indonesia tidak akan terlepas juga dari kejahatan-kejahatan yang akan menghambat jalannya pembangunan salah satunya adalah kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah krusial yang sangat meresahkan bagi masyarakat, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas, khususnya kejahatan Psikotropika yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Kejahatan psikotropika ini selalu ada di dalam lingkungan masyarakat manapun, baik dilingkungan masyarakat pada umumnya atau dalam kelompok masyarakat tertentu misal kelompok masyarakat akademisi, kelompok masyarakat kerja, kelompok pemuda bahkan sudah masuk juga pada kelompok anak-anak, walaupun masyarakat tidak pernah mendambakan kehadiran kejahatan psikotropika tersebut. Selain itu kejahatan psikotropika ini tidak hanya ada kota-kota besar saja, akan tetapi

sudah merambah di daerah – daerah terpencil di pelosok-pelosok desa, karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan dengan berbagai cara untuk menangkal khususnya terhadap para residivis dalam kejahatan psikotropika.

Pemerintah telah berusaha menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan psikotropika. Usaha pemerintah tersebut adalah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan aparat penegak hukumnya juga telah melakukan tindakan preventif maupun tindakan represif.

Di Yogyakarta, mayoritas pengguna psikotropika adalah didominasi mahasiswa atau para anak muda, sehingga peredarannya berada di wilayah yang banyak mahasiswanya atau kelompok anak muda yang nongkrong pada malam hari. Polisi lebih mengintensifkan pengamatan dan razia di wilayah Kecamatan Depok, maupun Sleman, sebab di kecamatan tersebut terdapat banyak Universitas seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma dan universitas atau akademi lainnya, namun dari kalangan swasta pun

juga termasuk tinggi pengguna psikotropika.

Pada tanggal 4 April 2017 Polresta Yogyakarta menangkap Pemuda yang membawa ribuan pil psikotropika :

Polisi Yogyakarta telah menangkap 2 dua orang pemuda warga sleman yang membawa ribuan pil psikotropika, kedua pemuda itu ditangkap di jalan Mentrri Sumpeno Umbulharjo Yogyakarta setelah mengambil barang berupa pil psikotropika dari tempat jasa pengiriman barang ada 3 jenis pil yang dibawa yaitu alprazolam, riklona clonazepam dan pil ya rindu atau tryhexyphenidil dengan jumlah 10.305 butir untuk diedarkan di Yogyakarta dengan harga 9,8 juta²

Pada Januari 2010, "Polda DI Yogyakarta telah mengungkap beberapa kasus narkoba. Yaitu 14 kasus narkoba, 10 kasus psikotropika. 14 kasus narkoba Berita Acara Pemeriksaan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Sedangkan dari 10 kasus psikotropika sudah 6 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan"³. "Jumlah tersangka pidana narkoba pada Januari lalu sebanyak 20 orang dalam kasus narkoba dan 15 orang dalam kasus psikotropika.

² Detik news, *Polisi Tangkap 2 pemuda dan ribuan butir psikotropika di yogyakarta*, selasa, 8 Agustus 2017, 19:52 WIB

³ Tempo Interaktif, *Polisi Yogyakarta Tangkap Pengedar Ganja seberat 11Kg*, Jum'at, 11 Agustus 2017, 14:13 WIB

Dari 35 orang tersangka dua di antaranya perempuan. Tersangka pengedar berjumlah 2 orang dan pemakai 33 orang"⁴. Jenis barang bukti yang disita periode Januari lalu yaitu "ganja 1.382,6 gram, putau 0,2 gram, shabu 98,71 gram dan psikotropika golongan IV sebanyak 62 butir."⁵

Lembaga pemasyarakatan yang pada masa lampau disebut sebagai penjara merupakan tempat bagi narapidana yang menjalani pidana, salah satu bentuk pidana itu berupa kehilangan kemerdekaan yang ditempatkan ke dalam penjara. Pada saat sekarang ini perkembangan pembinaan narapidana cukup baik dan manusiawi, bersifat realitas dan progresif sehingga dapat mempercepat pemulihan bagi narapidana yang melakukan tidak pidana. Hal ini perlu adanya kerjasama yang baik dari narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pandangan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan atau penjara dalam pembinaan dan pembimbingan

⁴ ibid

⁵ ibid

narapidana pada masa lalu merupakan sekolah kejahatan artinya seseorang yang masuk ke dalam penjara dan telah selesai menjalani pidananya akan mengulang kembali kejahatannya (*recidive*) dan pelakunya sering disebut *recidivis*. Di saat sekarangpun para narapidana yang menjadi binaan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan masih banyak yang melakukan kejahatan yang sama. Melihat fakta yang ada seperti ini proses pembinaan nara pidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan dengan narapidana yang sudah lebih dari satu kali melakukan kejahatan yang sama (*recidivis*) harusnya diberikan pembinaan dan pembimbingan yang berbeda, dengan demikian diharapkan narapidana *recidive* tersebut akan menjadi jera, sehingga tidak melakukan kejahatan lagi dan dapat kembali kemasyarakat menjadi warga negara yang baik.

Kejahatan yang terjadi khususnya kejahatan psikotropika di Yogyakarta semakin banyak dan semakin memprihatinkan hal ini disebabkan karena mudahnya untuk mendapatkannya pil psikotropika di wilayah Yogyakarta, sehingga semakin banyak tindak kejahatan psikotropika yang terjadi. Bahkan pelaku

kejahatan psikotropika yang sudah dijatuhi pidana itu, mengulangi kejahatannya lagi, pada hal tujuan dari pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Pembimbingan di lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan untuk kebaikan narapidana itu sendiri. Seharusnya narapidana juga sadar akan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan di dalam lembaga tersebut karena dapat menyadarkan narapidana supaya dapat kembali seperti manusia pada umumnya.

Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan narkotika ini untuk mencapai tujuan pembinaannya memerlukan perawatan fisik dan non fisik, maka pihak lembaga memerlukan perlengkapan-perengkapan yang menunjang pembinaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dari semua segi kehidupan narapidana dan tenaga-tenaga petugas pemasyarakatan yang cukup cakap dan penuh pengabdian. Perlengkapan-perengkapan yang

dibutuhkan itu sangat diharapkan guna menunjang pembinaan narapidana.

“Pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.”⁶ dari pengertian tersebut bahwa residivis adalah pengulangan tindak pidana kejahatan yang dilakukan setelah mendapatkan keputusan hukum.

Dalam KUHP Indonesia tentang pengulangan kejahatan disebutkan sekumpulan perbuatan tindak pidana yang bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Aturan tentang pengulangan kejahatan tidak dibicarakan dalam Buku Pertama yang berisi tentang aturan umum, tetapi diletakkan di bagian penutup Buku Kedua tepatnya pada Pasal 486, 487, dan 488 yang berisi tentang penyebutan beberapa macam tindak pidana yang menimbulkan pengulangan kejahatan.

Tujuan utama lembaga pemasyarakatan yaitu mendidik, membina narapidana agar kelak setelah mereka selesai menjalani pidananya, dapat

kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Disadari bahwa masih banyak lembaga pemasyarakatan yang belum efektif dalam menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga hukuman yang telah dijalani oleh narapidana yang dibinanya tidak merupakan suatu pembinaan, akan tetapi justru menjadikan mereka sebagai penjahat ulung dan residivis, sehingga di mata masyarakat tetap menakutkan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat yang dapat menjadikan narapidana mengulangi tindak kejahatannya dikarenakan kurang efektif dalam menjalankan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana sehingga menjadi recidivis. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga warga negara yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun ketrampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.

⁶ Said-firdaus11.blogspot.com, senin 21 Agustus 2017 jam 11.00 WIB

Masyarakat sendiri juga harus berfikir positif namun waspada, sehingga masih dapat menerima narapidana di masyarakat dan lebih hati-hati karena ditakutkan akan mengulangi kejahatannya kembali, jika narapidana tersebut belum benar-benar sadar akan kesalahannya. Dalam lembaga pemasyarakatan apabila sistem pemasyarakatan yang merupakan jiwa dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri telah dilaksanakan dengan utuh dan konsekuen maka sebenarnya lembaga pemasyarakatan mempunyai kemampuan besar di dalam usaha pembinaan terhadap narapidana pada umumnya maupun narapidana residivis yang melakukan tindak kejahatan secara berulang kali termasuk residivis dalam kejahatan psikotropika.

Berkaitan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis akan membahasnya dalam penelitian dengan judul “PENGARUH SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TERHADAP RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika terhadap residivis dalam tindak pidana psikotropika ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana sehingga menjadi residivis khususnya dalam tindak pidana psikotropika?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Psikotropika dan Jenis-Jenisnya

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku. Psikotropika dapat diartikan semua zat yang dapat mempengaruhi mental. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menurut Adi Soekarto "zat psikotropika dapat digolongkan menjadi dua golongan ialah golongan psikostimulansia dan golongan psikodepresansia. Psikostimulansia artinya memacu pusat susunan syaraf sedangkan psikodepresansia artinya menekan pusat susunan syaraf".⁷

Psikotropika diperlukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, karena sifat daya kerja zat ini sangat keras dan reaksinya cepat terhadap susunan syaraf pusat manusia. Sejak peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 484/Menkes/per/X/1990 MDMA (*femetilamine*) dilarang dan pengguna dapat dikenakan hukuman pidana. Psikotropika mempunyai potensi tinggi mengakibatkan sindroma atau ketergantungan.

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma atau ketergantungan dibedakan menjadi empat golongan yaitu :

a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

b. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2. Penyalahgunaan Psikotropika Dan Dampaknya

a. Penyalahgunaan Psikotropika

Psikotropika mempunyai manfaat terhadap kepentingan umat manusia yaitu

⁷ Adi Soekarto, *Aspek Psikiatrik Penyalahgunaan Napza*, Bagian Psikiatri Kedokteran UGM, Yogyakarta, tanpa tahun, hal 1.

untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang menyebutkan psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pelayanan kesehatan adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi. Sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan penelitian dan pengembangan.

Selain mempunyai manfaat terhadap kepentingan manusia, psikotropika juga mempunyai efek yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. “Penyalahgunaan psikotropika adalah pemakaian psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara psikotropika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya”.⁸

Penyalahgunaan psikotropika saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang

dewasa dan orang-orang kaya, akan tetapi sudah menjalar kepada anak-anak. Psikotropika sudah mulai jadi “mainan” anak-anak baru gede (ABG), banyak anak-anak yang masih duduk di bangku kelas II SLTP, harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena kedapatan teler dan mengantongi pil koplo. Lebih memprihatinkan lagi pengedaran psikotropika kepada anak-anak SLTP, bahkan anak-anak Sekolah Dasar dengan istilah pil pinter atau permen pinter, bahkan ada lagi dengan istilah kamplet.

Penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, baik anak-anak SLTP atau SD ini pada mulanya ditawarkan secara gratis, kemudian mereka melakukan secara arisan untuk mendapatkan psikotropika tersebut, yang kemudian psikotropika tersebut dinikmati secara bersama-sama atau pesta ngliyeng. Dengan demikian penyalahgunaan psikotropika telah merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

b. Dampak Penyalahgunaan Psikotropika

Penyalahgunaan psikotropika ini dapat menimbulkan pengaruh dan dampak

⁸ Almanak RI/BP Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotik*, Almanak RI, Jakarta, 1985, hal 15.

terhadap tubuh si pemakai dengan gejala sebagai berikut :

- 1) *Euphoria* yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai, seimbang dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
- 2) *Dellirium* yaitu suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai.
- 3) *Hallusinasi* yaitu suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan, seperti melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataan.
- 4) *Weakness* yaitu kelemahan yang dialami fisik atau psikis atau kedua-duanya.
- 5) *Dromsiness* yaitu kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
- 6) *Coma* yaitu keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.⁹

Dengan melihat pengaruh atau dampak negatif terhadap si pemakai yang ditimbulkan karena penyalahgunaan tersebut di atas, maka bahaya tersebut adalah si pemakai atau si pengguna akan kecanduan dan hidupnya diperbudak oleh psikotropika, dan apabila tidak mendapat penyembuhan yang layak atau pengobatan, maka si pemakai akan sampai pada

puncaknya yaitu koma dan akhirnya akan membawa kematian pada dirinya.

3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika

Faktor terjadinya penyalahgunaan psikotropika antara lain faktor individu, faktor obat, faktor lingkungan. Faktor individu ini meliputi penyakit-penyakit badaniah, keadaan psikologis atau kepribadian individu tersebut. Faktor obat adalah adanya obat-obat atau narkotik dan psikotropika di pasaran gelap sedangkan faktor lingkungan adalah pandangan masyarakat tentang pemakaian psikotropika, mode remaja, corak hidup, nilai-nilai kebudayaan masyarakat dan sebagainya.

Selain dari faktor tersebut di atas sebab utama terjadinya penyalahgunaan psikotropika adalah adanya atau tersedianya psikotropika dalam jaringan perdagangan gelap, sehingga muncul eksistensi psikotropika di pasaran gelap, yang akhirnya dikonsumsi oleh kelompok penyalahguna tersebut. Dalam kejahatan psikotropika sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah suplayer dan produsen gelap, sedangkan pengguna atau pemakai atau yang sering disebut dengan penyalahguna

ini adalah korban dari kejahatan psikotropika.

4. Pengulangan Tindak Pidana (Residive)

Pengulangan tindak pidana atau residive terjadi apabila seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana dan dari beberapa tinfdak pidana itu telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai hokum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam sistem ilmu hukum pidana terdapat dua sistem residive yaitu :

a. Sistem Residive Umum

Sistem residive umum ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan pemberatan pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya.

b. Sistem Residive Khusus

Sistem residive khusus ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana

tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

5. Sistem Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan melalui empat tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses bersifat terpadu. Tahap-tahap tersebut antara lain :

a. Tahap Orientasi/ Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebabsebab dia melakukan kejahatan, dimana dia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikannya dan sebagainya.

b. Tahap Asimilasi dalam arti sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan anatar hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses, antara lain : bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah

laku, kecakapan dan lainnya. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya adalah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatkrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat itu dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap Asimilasi dalam arti luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan

dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri para narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d. Tahap Integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Tahap ini pembinaannya berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga pada akhirnya narapidana dapat kembali hidup di masyarakat.

Pembinaan narapidana dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan

pembinaan dan bimbingan dengan melalui tahap-tahap orientasi pembinaan dan asimilasi. Tahap pembinaan yang dilakukan, narapidana dibina dan dibimbing supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Narapidana diberikan bimbingan keagamaan, ketrampilan, dan berbagai ketrampilan lainnya. Pada tahap asimilasi para narapidana ini diasimilasikan di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk menyesuaikan diri agar pada saatnya nanti narapidana tidak canggung bergabung kembali ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana ini wajib diikuti oleh semua narapidana yang menjadi pengisi sel tahanan di lembaga.

Proses pembinaan dilakukan dengan menggunakan jadwal yang sudah dibuat demi memperlancar kegiatan, sehingga para narapidana dapat benar-benar mendapatkan pembinaan dengan kegiatan yang sudah terjadwal dengan susunan petugas pemsayarakatan yang mendampingi dan juga waktu pelaksanaannya. Narapidana akan lebih mudah melakukan pembinaan dengan sudah tersusunnya jadwal kegiatan pembinaan tersebut.

6. Pengaruh Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Narkotika Terhadap Recidivis Dalam Tindak Pidana Psicotropika

Pembinaan narapidana sebenarnya tanggungjawab kita semua artinya tanggungjawab pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pendidikan narapidana di dalam lembaga dilakukan oleh Lembaga Pemsayarakatan menurut Kepala Pembinaan dan Pendidikan di Lembaga Pemsayarakatan narkotika sebagai berikut :

Lembaga pemsayarakatan Narkotika dalam melakukan proses pembinaan dan pendidikan terhadap narapidana yaitu dengan melakukan pembinaan secara spiritual, pembinaan ketrampilan atau keahlian dan pembinaan jasmani seperti olahraga serta pembinaan yang berkaitan dengan kesenian. Dalam melakukan pembinaan ini maka Lembaga Pemsayarakatan Narkotika bekerja sama dengan lembaga – lembaga lain serta organisasi social yang ada dalam masyarakat.¹¹

Dalam upaya pembinaan spiritual ini narapidana diwajibkan untuk mengikuti berbagai kegiatan ibadah yang telah terjadwal dan dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan agama yang dianutnya. Pembinaan spiritual ini

¹¹ Wawancara dengan Bapak Supar Kepala Seksi Binadik Lapas Narkotika tanggal 27 Nopember 2017

narapidana diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan pada waktu siang, Untuk yang beragama Islam dilakukan pada setelah sholat dhuhur yaitu diadakan pengajian atau tausiah, membaca Al Qur'an.¹²

Dalam pembinaan ini narapidana diberikan suatu pengarahan oleh petugas masyarakat mengenai cara beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pemberian pembinaan kepada narapidana dari segi spiritual ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu narapidana dapat menjadi lebih religious, sehingga akan menciptakan rasa taubat yang keluar dari hati nuraninya sendiri. Pembinaan narapidana dalam prosesnya pihak lembaga bekerjasama dengan pihak-pihak yang lebih khusus menguasai tentang spiritual misalnya pada waktu-waktu tertentu menghadirkan tokoh agama dari pondok pesantren untuk bisa membantu para narapidana untuk menyadarkan dirinya dan mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk kerja sama dengan instansi atau organisasi lain maka menurut Kasi Binadik Lapas Narkotika telah melakukan kerjasama sebagai berikut :

1. Siloham
2. BNN

3. RSUD
4. Kepolisian
5. Pondok Pesantren
6. Psikologi Salatiga¹³

Kerjasama ini diharapkan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam lembaga masyarakat Narkotika dapat berjalan efektif, hal ini dapat terbukti dari beberapa narapidana yang berhasil diwawancarai antara lain Riyanto Sutrisno seorang residivis yang dijatuhi pidana penjara 4 tahun untuk kejahatan yang pertamanya dan kejahatan yang ke dua dijatuhi pidana penjara 9 tahun mengatakan bahwa :

“Sistem pembinaan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak ini diharapkan pembinaan yang dilakukan bervariasi dan tidak menjemukan sehingga dapat menghilangkan ketergantungan terhadap penyalahgunaan psikotropika yang telah dilakukannya”¹⁴.

Misalnya mendatangkan tokoh agama, agar supaya dalam melakukan pembinaan melalui keagamaan ini narapidana merasa lebih yakin jika

¹³ Wawancara dengan Bapak Supar Kasi BINADIK LAPAS Narkotika Senin tanggal 4 Desember 2017

¹⁴ Wawancara dengan recidivis Priyanto Sutrisno Selasa 5 Desember 2017

dibandingkan dengan yang memberikan pembinaan itu dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan. Para Narapidana berpendapat bahwa : “hadirnya tokoh agama ini dapat meyakinkan diri para narapidana untuk menghilangkan pikiran jahat melakukan tindak pidana seperti yang sudah pernah mereka lakukan dengan cara mendengarkan ceramah, belajar membaca Al Qur’an dan berfikir”¹⁵. Namun pada dasarnya narapidana juga sadar, jika akan menjadi manusia yang lebih baik lagi harus bisa menyadari kesalahannya dan mempunyai niat yang kuat tanpa paksaan dari orang lain.

Menurut Bapak Slamet santosa Kepala seksi BIMKESMASWAT bahwa “Selain mendatangkan ulama atau rohaniawan di bidang keagamaan yang rutin dilakukan setiap minggunya, pihak lembaga juga mendatangkan psikolog dari Salatiga walaupun hanya satu bulan sekali untuk membina narapidana dari segi psikologisnya supaya dapat kembali ke pola pikir yang baik bagi dirinya sendiri dan orang lain”¹⁶.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Wawancara dengan bapak Slamet Santosa sebagai kepala seksi BIMKESMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Yogyakarta selama tanggal 5 Desember 2017

Melakukan pendekatan secara formal juga dilakukan dalam pembinaan ini. Para narapidana ini diberikan pembinaan yang berkaitan dengan ketrampilan seperti bimbingan kerja perkayuan misalnya pembuatan meubel kayu, selain itu juga ketrampilan dalam pertanian dan perkebunan. Narapidana juga mendapatkan pembinaan tentang kesenian yang meliputi menyanyi, karawitan, menari ataupun yang berkaitan dengan seni rupa serta pembinaan di bidang olah raga. Bidang olah raga yang dilakukan antara lain seperti senam, bola voli, bulutangkis, tenis meja dan futsal. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan agar para narapidana dapat mengisi waktu yang ada di dalam lembaga ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif sehingga dapat berdampak positif juga kepada para narapidana sendiri.

Narapidana sangat mendukung program ini, hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Narapidana recidivis Raditya Pradanda yang menyatakan bahwa “pembinaan yang diberikan adalah olah raga, kerohanian dan bimbingan kerja seperti Pengelasan,

perkayuan, perikanan, pertanian, laondri, sablon dan menjahit¹⁷

Proses pembinaan narapidana baik narapidana biasa maupun residivis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika telah memberikan berbagai fasilitas untuk menunjang proses pembinaan selama menjalani pidananya. Fasilitas yang disediakan tersebut antara lain :

Kayu-kayu sebagai bahan pembuatan meubel, las bahkan tempat tidur narapidana itu hasil dari kerja para narapidana, lahan pengolahan tanah pertanian beserta dengan biji benih untuk modal awal dalam bercocok tanam. Selain itu fasilitas yang disediakan adalah ruang untuk kesenian karawitan, menari, dan menyanyi. Sarana olahraga yang disediakan disini juga banyak pilihannya, misalnya lapangan footsal, lapangan bulutangkis, dan juga papan tenis meja. Sementara itu, untuk pembinaan spiritual juga terdapat tempat ibadah yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan.¹⁸

Keberadaan fasilitas tersebut sangat membantu dalam proses pembinaan narapidana sehingga dapat lancar pembinaanya karena terdapat fasilitas tersebut. Berkembangnya kemajuan dalam pembinaan ini, pembinaan tidak

hanya untuk bekal ketrampilan saja, namun dapat menghasilkan uang.

Hal ini dilakukan dengan menjual hasil karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang menghasilkan karya bernilai jual. Menurut Kasi Binadik menyebutkan karya karya yang bernilai jual :

Misalnya dari ketrampilan meubel pertukangan dapat menghasilkan barang-barang rumah tangga seperti almari, meja kursi, rak piring, dan peralatan meubel lainnya. Pembinaan di bidang pertanian ataupun perkebunan juga dapat menghasilkan barang bernilai jual, misalnya sayur-sayuran, bumbu dapur ataupun buah-buahan. Ketrampilan kesenian yang difokuskan dalam karya dari seni rupa juga dapat dijual belikan.¹⁹

Hasil penjualan barang hasil karya pembinaan narapidana ini selanjutnya dikelola oleh petugas pemasarakatan dengan sistem bagi hasil. Para narapidana yang mengerjakan ketrampilan yang bernilai jual tersebut juga diberikan imbalan sebagai upah atas barang yang sudah dikerjakannya, dan sebagian hasil penjualan tadi untuk kas lembaga. Kas lembaga tersebut juga digunakan lagi untuk pembinaan, yaitu dengan cara membeli bahan baku untuk ketrampilan yang akan digunakan narapidana tersebut.²⁰

Melihat dari hasil ini dapat disimpulkan pembinaan itu dapat membuahkan hasil jika dikelola dan dibina diarahkan dengan baik dan dapat menguntungkan antara

¹⁷ wawancara dengan narapidana recidivis Raditya Pratanda selasa tanggal 5 Desember 2017

¹⁸ Slamet Santosa op.cit

¹⁹ Supar op.cit

²⁰ Ibid

pihak lembaga dan dari pihak narapidana itu sendiri. Pembinaan narapidana ini juga sebagai penilaian terhadap keseluruhan narapidana. Pendekatan yang dilakukan ini demi kebaikan narapidana itu sendiri, keberhasilan dalam membina narapidana juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi petugas masyarakatan menjadikan manusia yang berkepribadian baik.

7. Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana Sehingga Menjadi Recidivis

Pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakatan narkotika ini juga terdapat kendala yang dihadapi. “Kendala tersebut berkaitan dengan sarana prasarana pendukung, anggaran yang sesuai dengan praktek dilapangan serta rekrutmen sumber daya manusia sebagai Pembina dan staf administrasi”²¹.

Faktor-faktor kendala lain juga kadang bisa menghambat pembinaan. “Narapidana sering terlihat setengah hati atau tidak bersemangat pada saat dibina, hal itu terjadi karena sikap acuh tak acuh daripihak keluarga narapidana yang sudah tidak memperhatikannya lagi, sehingga

narapidana kurang mendapatkan dukungan dari pihak keluarga sendiri”²².

Motivasi dari keluarga ini dapat dilihat dengan adanya kunjungan keluarga, menurut Agus Tri Handoko “kunjungan keluarga yang dilakukan di lapas narkotika dilakukan cukup baik bahkan ada kunjungan bebas artinya keluarga dapat bicara tanpa harus adan sekat”²³. Pembinaan terhadap narapidana ini haruslah berpatokan pada “Sepuluh Prinsip Masyarakatan” yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi disadari oleh latar belakang pembalasan.

Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaanya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat luas.

- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertaobat.

Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan

²¹ Ibid

²² Kasi Bimkermaswat op.cit

²³ Agus Tri Hardoko narapidana recidivis yang dijatuhi pidana 1 tahun.

kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

- e. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang menjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam Lapas oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.

Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.

- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.

Hal ini berarti kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

356

- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.

Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadian yang percaya akan kekuatan sendiri.

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan petugas lembaga untuk melakukan pembinaan, sehingga dapat melihat juga batasan-batasan yang boleh dilakukan terhadap para narapidana singga terjadi kenyamanan terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Yogyakarta telah berusaha melakukan pembinaan dengan baik dan di dalam proses pembinaan namun masih terdapat kendala atau hambatan baik berupa sarana prasarana serta anggaran yang tidak mencukupi, namun seluruh bagian dari sistem pembinaan telah mengetahui dan

memahami tugas masing-masing di dalam proses pembinaan, sehingga kendala dapat diminimalisir.

Faktor yang mempengaruhi masih adanya narapidana residivis ini dikarenakan oleh beberapa factor antara lain “faktor dari narapidananya sendiri yang cenderung seperti ketergantungan melakukan tindak pidana tersebut dan faktor lain yang mempengaruhi diantaranya, faktor ekonomi, factor pendidikan, dan juga faktor dari lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan kebanyakan para narapidana masih melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga menjadi narapidana residivis”²⁴.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi narapidana mengulangi tindak pidananya lagi, faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan factor pendidikan. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di era sekarang ini sangat mempengaruhi orang-orang melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Faktor ekonomi menjadi alasan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat menggunakan modal kenekatan dan tidak memikirkan akibat yang

ditimbulkannya. Apabila orang itu telah melakukan tindak kejahatan dan berhasil mendapatkan uang dari hasil kejahatannya tersebut, pasti kemudian hari akan merasa ingin melakukan lagi demi mendapatkan uang dengan secara instan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi hal tersebut. Pada saat ini persaingan di dunia pekerjaan sangat ketat, banyaknya pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan dengan syarat pendidikan juga menjadi hambatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil wawancara mendapatkan bahwa narapidana residivis ini cenderung hanya berpendidikan hingga wajib belajar sembilan tahun, sehingga untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dengan syarat pendidikan tertentu pasti akan tersisih dari persaingan. Petugas lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan dengan baik dan berharap para narapidana juga tidak kembali masuk lembaga lagi.

Harapan untuk tidak masuk ke dalam lembaga ini berarti sudah dapat diterima di lingkungan masyarakat lagi dengan melakukan kegiatan positif seperti apa yang sudah dilakukan di dalam pembinaan pada saat masih berada di

²⁴ Ibid

dalam lembaga. Namun sangat disayangkan masih juga terdapat narapidana yang belum sadar benar akan tindakannya yang merugikan ini, sehingga masih terdapat naraapidana yang melakukan tindak kejahatan yang sama lagi dan kebetulan juga tertangkap oleh pihak yang berwajib. Pihak Lembaga pemasyarakatan menyangkan adanya oknum narapidana yang sudah lebih dari tiga kali melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga oknum tersebut keluar masuk lembaga. Pihak lembaga menyebutkan bahwa “narapidana tersebut sudah kecanduan dalam melakukan tindak kejahatan yang sama, sehingga oknum narapidana tersebut tidak percaya diri dengan kemampuan yang sebenarnya dia miliki untuk kebaikannya dan masyarakat pada umumnya²⁵”.

“Pembinaan narapidana residivis yang dilakukan ini menggunakan pola yang sama dengan narapidana biasa. Perbedaan pembinaan narapidana residivis dengan narapidana biasa yaitu dengan lebih memperhatikan tingkah lakunya di dalam lembaga dan bagi resides yang

sudah lebuah dari duakali tidak diberikan remisi²⁶”.

Hal ini dilakukan supaya narapidana residivis ini benar-benar menjadi bekas narapidana yang sudah bertobat untuk dapat kembali dengan baik di masyarakatnya. Pembinaan narapidana residivis yang dilakukan ini juga sedikit terdapat perbedaan dalam memilih tamping atau narapidana yang dipercaya membantu petugas pemasyarakatan, misalnya untuk membersihkan taman dan kantor pemasyarakatan. Tamping hanya untuk narapidana biasa bukan bagi residivis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan di dalam peraturan tersebut dijelaskan pada Pasal 7 menyebutkan bahwa pengangkatan tamping tidak boleh narapidana residivis. Maka dari itu tamping yang dipilih untuk membantu ini adalah tamping yang berkepribadian baik juga seorang narapidana biasa bukan seorang narapidana residivis. Perbedaan tersebut dimaksudkan bahwa narapidana residivis

²⁵ Slamet Santosa.op.cit

²⁶ Ibid

diberikan ruang gerak yang sedikit lebih sempit.

Pemilihan pengangkatan tamping ini mengisyaratkan bahwa narapidana juga tidak selalu di dalam sel lembaga. Pada prakteknya narapidana pilihan ini dapat bersosialisasi membantu kinerja dari petugas pemasyarakatan. Narapidana ini tidak diperbudak, namun sebagai wujud apresiasi lembaga terhadap tingkah laku narapidana yang sudah memperlihatkan niat baik selama pembinaan di dalam lembaga.

Narapidana residivis ini mengulangi perbuatannya lagi dengan tindak kejahatan yang sama ini dikarenakan ingin mendapatkan uang yang cepat. Selalu adanya keinginan mengulangi kejahatannya lagi karena seorang residivis sudah kecanduan untuk melakukan tindak kejahatan residive tersebut. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana residive ini secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok, hanya saja pembinaan kepada narapidana residivis lebih dipantau secara khusus, sehingga narapidana residivis ini

berada dibawah pemantauan dari pihak petugas pemasyarakatan²⁷.

Adanya korelasi antara narapidana residivis terhadap tindak kejahatan residive ini memberikan pekerjaan rumah kepada pihak lembaga dalam melakukan pembinaan supaya lebih maksimal lagi kerjasama dengan pihak ketiga supaya narapidana residivis terutama bisa mendapatkan keahlian yang memadai.

Data yang diinformasikan dari Lapas Narkotika tentang narapidana residivis ini cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah narapidana atau warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan tersebut "jumlah warga binaan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan narkotika sebanyak 266 orang narapidana dan recidivis yang ada sebanyak 90 warga binaan atau narapidana"²⁸.

Hal ini mestinya menjadi perhatian bagi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dalam hal melakukan pembinaan yang sudah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, perlu peningkatan pembinaan narapidana baik narapidana biasa maupun narapidana residivis.

²⁷ Ibid

²⁸ Data Statistik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta samapai tanggal 09 Desember 2017

Pantauan terhadap mantan narapidana juga masih dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. “Hal ini diketahui dari hasil informasi yang didapatkan dari para mantan narapidana yang sukses berkarya dari hasil mendapatkan ketrampilan pada saat menjalani masa pembinaan di dalam lembaga. Banyak mantan narapidana yang sekarang menjadi wiraswasta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya”²⁹.

Hal ini dapat dilihat bahwa pembinaan narapidana membuahkan hasil walaupun masih adanya narapidana yang masuk lembaga lagi, namun banyak yang keluar lembaga bisa hidup dengan baik ini mengindikasikan bahwa ada korelasi antara narapidana yang sudah lepas dengan system pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga. Kesuksesan yang didapatkan oleh mantan narapidana ini mengindikasikan bahwa sebenarnya narapidana residivis pun juga mampu menggali kemampuan yang ada pada dirinya. Namun mungkin karena tidak memiliki kepercayaan dirinya menjadi berfikir cepat namun salah. Pilihan melakukan tindak kejahatan residive lebih

memikat pikirannya demi menghidupi keluarganya. Namun apa yang didapatkan sebuah resiko harus masuk lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan kembali.

Hal seperti ini bila dilihat dengan akal pikiran yang sehat maka akan mendapatkan kerugian sendiri. Narapidana residivis tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya karena harus masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan keluarga yang ditinggalkan pastinya akan bekerja lebih keras menggantikan posisi narapidana residivis tersebut dalam mencari nafkah

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil uraian dalam hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengaruh sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dalam proses pembinaan kepada narapidana residivis mempunyai pengaruh yang besar jika pembinaan itu disamakan dengan narapidana biasa. Pembinaan yang meliputi pembinaan fisik dan mental yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁹ Slamet Santosa. op.cit
360

Pembinaan yang sudah dilakukan ini tidak membedakan antara pembinaan terhadap narapidana biasa dengan narapidana residivis, sehingga dalam melakukan pembinaan cenderung bersamaan. Hal ini sedikit menjadi sebab narapidana yang sudah selesai melakukan pembinaannya masih saja mengulangi tindak kejahatannya, namun juga tak terlepas dari kesadaran diri sendiri seorang narapidana tersebut.

b. Hambatan dalam pelaksanaan system pembinaan narapidana sehingga menjadi residivis kembali antara lain :

1. Kurangnya kesadaran yang timbul dari pihak narapidana itu sendiri berakibat pengulangan kejahatan yang dilakukan. Hal ini menjadikan narapidana residivis masuk lagi sebagai narapidana yang harus dibina lagi.
2. Pembinaan terhadap residivis dilakukan sama dengan narapidana biasa hanya dengan sedikit perbedaan khususnya dalam menjadi tamping saja dan remisi.
3. Faktor lingkungan masyarakat yang tidak mendukung setelah narapidana kembali masyarakat sehingga mereka merasa terkucil dan akhirnya

kembali kekelompok pengguna atau pecandu psikotropika

2. Saran

- a. Pembinaan narapidana residivis mestinya tidak disamakan dengan narapidana biasa dan perlu mendapat perhatian yang khusus. Proses pembinaan narapidana residivis khususnya hendaklah diberikan pemrograman yang khusus lebih ketat dalam pembinaannya, akan lebih baik lagi jika program khusus narapidana residivis ini dihadirkan tokoh-tokoh narasumber yang dapat menggali potensi yang ada pada diri narapidana residivis tersebut, sehingga pada saat keluar dari pembinaan nanti sudah mempunyai bekal yang sangat kuat untuk menghidupi keluarganya.
- b. Pembinaan narapidana juga tidak sepenuhnya diberikan tanggung jawab ke pihak lembaga, namun kita sebagai warga masyarakat yang baik hendaknya juga ikut membantu pihak lembaga dengan cara membuka tangan kita lebar-lebar kepada mantan narapidana untuk kembali hidup semestinya di dalam masyarakat yang rukun, aman dan damai.
- c.

Daftar Pustaka

Abdullah Said. *Sistem Pembinaan Narapidana Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar (studi kasus tahun 1998-2002)*. Makassar. Universitas Hasanudin, 2009

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982

_____, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986

C.I. Harsono Hs., *“Sistem Pembinaan Narapidana, Sebuah Konsepsi Pembaharuan”*, Bali Post, 1988

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Penerbit Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang, 1990.

Tb. Irman S. *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*. MQS Publishing & AYYCS Group, Bandung, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Utama, Bandung, 2008,

Undang Undang :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan

Internet :

Detik news, *Polisi Tangkap 2 pemuda dan ribuan butir psikotropika di yogyat*, selasa, 4 April 2017, 19:52 WIB

Tempo Interaktif, *Polisi Yogyakarta Tangkap Pengedar Ganja seberat 11Kg*, Jum'at, 12 Februari 2010, 14:13 WIB
Said-firdaus11.blogspot.com